

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN
ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI
PADAL LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

AUDYANZA MANAF

0505000406



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JULI 2009**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN
ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI
PADAL LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM
PERLINDUNGAN KONSUMEN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana

AUDYANZA MANAF

0505000406



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM DI BIDANG PEREKONOMIAN
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Audyanza Manaf

NPM : 0505000406

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Juli 2009



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Audyanza Manaf
NPM : 0505000406
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen atas Informasi pada Label Pupuk Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Heri Tjandrasari, S.H., M.H. ()

Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI ()

Penguji : Ny. Hj. Surini A. Syarif, S.H. ()

Penguji : Abdul Salam, S.H. ()

Penguji : Suharnoko, S.H., MLI ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 6 Juli 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

JANGAN DI PRINT

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Audyanza Manaf

NPM : 0505000406

Tanda Tangan :

Tanggal : 31 Desember 2009

HALAMAN PENGESAHAN.

JANGAN DI PRINT

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Audyanza Manaf
NPM : 0505000406
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen atas Informasi pada Label Pupuk Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Heri Tjandrasari, S.H., M.H. (.....)

Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI. (.....)

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Surini A. Syarif, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. (.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan bimbinganNya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, :

1. Kepada kedua orang tua penulis: Nina Tamarani dan Choudhry Manaf. Terimakasih atas perhatian, nasehat dan doanya;
2. Ibu Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan;
3. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., Sekretaris Bidang Studi Hukum Keperdataan;
4. Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I;
5. Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., MLI., Dosen Pembimbing II;
6. Bapak Edmon Makarim S.Kom.,S.H.,LLM ., Pembimbing Akademik penulis;
7. Para Staf Biro Pendidikan dan Staf Perpustakaan;
8. Bapak Ahmad Ya'Kub dan Ibu Elisha Kartini dari Serikat Petani Indonesia;
9. Bapak Rafael dan Bapak Henri Kris dari Departemen Pertanian Republik Indonesia;
10. Syanadia Andriani dan Raisa Widiastari sebagai adik-adik penulis yang telah membantu memberi semangat;
11. Keluarga Besar Razali Manaf dan Keluarga Besar Karim Sudibyso yang telah memberikan doa restu agar penulis menjadi panutan di keluarga besar;
12. Teman-teman Depkominfo BEM FHUI 2008-2009 yaitu Anggi, Devi, Citra, Anna, Arin, Adi, Ucup, Grace, Alifia, Dewika, Gea, Suci, Rachel, Yovin, Rian, Agung, Farah, Wina, Stanis, Putber, Irina, Dayu, Gina, dan Agissa;

13. Teman-teman ALSA, LK2, Perfilma, BEM FHUI 2006-2007 khususnya Departemen Wirausaha, BLS, BPMB 2007, Team E-Comp, Bedah Kampus, Wisuda dan Jams;
14. Sahabat-sahabat penulis yang membantuku selalu senyum di FHUI yaitu Rani, Alfath, Dora, Ken, Alex, Andrew, Arsyah, Selwas, Ridho, Jenti, Ibus, Nisa, Sessa, Lelly, Lufti, Asti, Wulan, Nurul dan Agung;
15. Sarah, Ridha, Firly, Bemby, Maurene, Bella, Yessy, Ara, Tama, Tirta, Vivie, Brigitta, Eveline dan Arina sebagai teman yang penulis banggakan;
16. Vera, Andre, Putra dan Yessy sebagai teman seperjuangan penulis di LIA Pengadegan;
17. Ade Rochmalia sebagai orang yang spesial;
18. Aji, Nuki, Iman, Petrus, Iman, Ferdi, Niko, Reza, A'am, dan Gael sebagai tetangga penulis;
19. Firly, Ridha, Sarah, Adhika, Bemby, Maurene, Data, Omar, Eka, Fika, Adit, Anita, dan Lina yang membantu penulis untuk terus berjuang di FHUI
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis memohon maaf apabila skripsi ini kurang sempurna dalam penyajian dan isinya. Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i, penulis mengucapkan terima kasih.

Depok, 6 Juli 2009

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Audyanza Manaf
NPM : 0505000406
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen atas Informasi pada Label Pupuk Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 6 Juli 2009

Yang Menyatakan,

(Audyanza Manaf)

ABSTRAK

Nama : Audyanza Manaf
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen atas Informasi pada Label Pupuk Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.”**

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap hak atas informasi terhadap pupuk, khususnya pada label pupuk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilengkapi dengan wawancara. Secara umum pengaturan mengenai label pupuk yang beredar luas di pasaran telah cukup. Dalam hal ini pemerintah sudah menerbitkan peraturan tentang label pupuk berkaitan dengan informasi pupuk yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; PP No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. Pemerintah pun sudah mengatur mengenai sanksi negatif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha terhadap pelanggaran atas label pupuk. Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, konsumen dapat melakukan upaya di luar pengadilan atau di dalam pengadilan.

Kata Kunci: Konsumen, Perlindungan Konsumen, Label Pupuk.

ABSTRACT

Name : Audyanza Manaf
Study Program : Law
Title : **“Protection Law About Consumer Right of Information On Manure Lable.”**

The focus of this study is the consumer protection aspect on the right for information, particularly manure lable. This study is a normative study. The data used for this study are being collected through documents and interviews. In general, Indonesia has all the regulation about manure lable. Besides that, goverment has published the rules about consumer rights of Information on Manure Lable, that are: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; PP No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. Goverment also has the rules of negative sanctions for that violation. In the end, consumer has opportunity to sue this in the court or outside the court.

Keywords: Consumer, Consumer Protection, Manure Lable.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Definisi Operational	5
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
2 TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	11
2.1 Hukum Perlindungan Konsumen	11
2.2 Konsumen dan Pelaku Usaha	11
2.2.1 Pengertian Konsumen	12
2.2.2 Pengertian Pelaku Usaha	13
2.2.3 Pengertian Produk Konsumen	14
2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen	14
2.3.1 Hak Konsumen	14
2.3.2 Kewajiban Konsumen	15
2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	15

2.4.1.	Hak yang Dimiliki Pelaku Usaha	16
2.4.2	Kewajiban Pelaku Usaha	16
2.5	Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha	17
2.6	Transaksi Konsumen	22
2.6.1	Tahap Pra Transaksi	22
2.6.2	Tahap Transaksi	22
2.6.3	Tahap Purna Transaksi	23
2.7	Pemerintah Sebagai Pengawas dan Pembina Dalam Perlindungan Konsumen	24
3	TINJAUAN UMUM TENTANG PUPUK DAN HAK ATAS INFORMASI	28
3.1	Tinjauan Umum tentang Pupuk	28
3.1.1	Jenis Pupuk	29
3.1.1.1	Jenis Pupuk Dilihat Dari Jumlah Kandungan Hara	29
3.1.1.2	Jenis Pupuk Berdasarkan Senyawanya	29
3.1.1.3	Jenis Pupuk Berdasarkan Cara Pemberiannya .	31
3.1.2	Bahan Pupuk	31
3.2	Hak Konsumen Atas Informasi	32
3.2.1	Macam-Macam Informasi	36
3.2.1.1	Informasi dari Kalangan Pemerintah	36
3.2.1.2	Informasi dari Konsumen atau Organisasi Konsumen	37
3.2.1.3	Informasi dari Pelaku Usaha	37
4	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK	39
4.1	Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Mengenai Ketentuan Label Pada Pupuk	39

4.1.1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	39
4.1.2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	41
4.1.3	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman	42
4.1.4	Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	44
4.1.5	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik	45
4.1.6	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009	46
4.2	Sanksi Negatif yang Dapat Dikenakan Kepada Pelaku Usaha Terhadap Pelanggaran Hak Atas Informasi Terhadap Label Pupuk	49
4.2.1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	50
4.2.2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman	54
4.2.3	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman	54
4.2.4	Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	55
4.2.5	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik	55
4.3	Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen	56

4.3.1	Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	56
4.3.1.1	Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	57
4.3.1.2	Penyelesaian Sengketa di Luar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen	61
4.3.2	Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	61
4.3.2.1	Mekanisme Gugatan Perdata	62
4.3.2.2	Mekanisme Secara Pidana	65
5	PENUTUP	66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	67
	DAFTAR REFERENSI	72
	LAMPIRAN	74

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Untuk itu seringkali terjadi hubungan antar individu. Seiring dengan berkembangnya zaman, dikenallah istilah konsumen dan pelaku usaha yang merupakan hasil interaksi manusia yang terus berkembang. Sejak semula, hingga saat ini, kedudukan konsumen tetap berada pada pihak yang sangat lemah dan membutuhkan suatu perlindungan terhadap kepentingannya. Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha yang terus berkembang membutuhkan sebuah aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.¹

Di dunia ini, gerakan perlindungan konsumen sudah berkembang sejak ratusan tahun yang lalu. Indonesia sendiri merupakan negara yang telah berhasil membuat suatu aturan yang melindungi kepentingan konsumen. Aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut “UUPK”. Undang-Undang yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal ini mengatur mengenai perlindungan konsumen di mana terdapat jaminan terhadap hak-hak konsumen. Undang-Undang ini berlaku setelah setahun sejak disahkan, tepatnya pada tanggal 20 April 2000.² Segala kepentingan konsumen berusaha untuk diberi payung hukum oleh Undang-Undang ini agar kepentingan konsumen dapat terlindungi secara nyata dan pasti.

Indonesia merupakan negara agraris di mana pembangunan di bidang pertanian menjadi prioritas utama karena Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional. UU No.7 tahun 1996

¹ Sri Redjeki, “Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas”, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 34.

² Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 3, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hal. 46.

tentang pangan menyatakan bahwa perwujudan ketahanan pangan merupakan kewajiban pemerintah bersama masyarakat.³

Berbagai cara dapat dilakukan dalam rangka pembangunan di bidang pertanian untuk meningkatkan produksi pangan antara lain dengan ekstensifikasi pertanian dan intensifikasi pertanian. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha peningkatan produksi pangan dengan meluaskan areal tanam, dan intensifikasi pertanian adalah usaha peningkatan produksi pangan dengan cara-cara yang intensif pada lahan yang sudah ada, antara lain dengan pemakaian bibit unggul, pemberian pupuk yang tepat serta pemberian air irigasi yang efektif dan efisien.⁴

Peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Pupuk itu sendiri ialah bahan kimia yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Kebutuhan masyarakat akan pupuk yang layak dan harga yang terjangkau untuk dikonsumsi semakin meningkat dikarenakan semakin banyaknya variasi penyakit yang ditimbulkan oleh perubahan cuaca, teknologi, dan lain-lain.⁵

Keragaman pilihan pupuk menggambarkan adanya kebebasan konsumen untuk memilih jenis barang dan atau jasa yang diinginkan. Akan tetapi, kebebasan konsumen seringkali tidak disertai dengan kewaspadaan konsumen (*caveat emptor*) terhadap kemungkinan tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Kondisi tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan konsumen tentang produk yang dikonsumsi, baik tentang bahan yang digunakan, proses pembuatan maupun strategi pasar yang digunakan untuk mendistribusikan produk. Ketidakwaspadaan

³ Suroso, <<http://surososipil.files.wordpress.com/2008/08/bab1-lucia.pdf>>, diakses 16 April 2009.

⁴ *Ibid.*

⁵ Bangka Pos, <<http://cetak.bangkapos.com/opini/read/218.html>>, diakses 24 Februari 2009.

konsumen tersebut seringkali juga diperburuk dengan minimnya kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya, terutama dari segi hukum.⁶

Di sisi lain, para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya menerapkan prinsip ekonomi, yaitu mendapat keuntungan semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin. Prinsip inilah yang mendorong para pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen, berkaitan dengan produk yang diedarkannya dalam masyarakat. Kondisi tersebut menggambarkan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen sebagai pihak yg lemah, baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun daya tawar.⁷

Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap kebijakan perangkat hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen, baik dari segi pembuatan peraturan perundang-undangan maupun dari segi pelaksanaan hukum, seringkali melalaikan tugas dan tanggung jawabnya tersebut. Misalnya dalam hal menerbitkan petunjuk pelaksanaan suatu ketentuan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Untuk itu, pemerintah menetapkan aturan mengenai label untuk pupuk.⁸

Salah satu contoh peran pemerintah dalam menetapkan aturan mengenai label untuk pupuk yaitu pada tanggal 23 September 2008, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. Pemerintah mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada label pupuk. Harga pupuk yang benar dan transparan penting dicantumkan mengingat bila tidak dicantumkan, maka konsumen sebagai

⁶ Az. Nasution, *op. cit.*, hal. 16.

⁷ United Nation, General Assembly Resolution of Guidelines for customer protection No. A/RES/39/248, 16 April 1985: "...; recognizing that consumers often face imbalances in economic terms, educational levels, and bargaining power;.."

⁸ Tambunan, Togap. *Kaji Ulang Peran Koperasi Dalam Menunjang Ketahanan Pangan*. (Infokop Nomor 28 Tahun XXII). 2006.

pihak yang lebih lemah dapat mengalami kerugian yang besar bila membandingkan harga pupuk tersebut dengan harga eceran tertinggi.⁹

Dalam UUPK diatur juga ketentuan mengenai larangan produsen dan distributor untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Masih banyak pupuk yang sama sekali tidak sesuai dengan label pada kemasannya. Salah satu contoh kasus pelanggaran atas label pupuk terjadi di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi di mana CV Bunga Gresik (BG), PT Wonderindo Pharmatama dan PT Pasifik Mineralindo Utama melakukan pembuatan dan penjualan pupuk tidak sesuai dengan label dengan tidak mencantumkan komposisi bahan pupuk.¹⁰ Berdasarkan latar belakang inilah penulis merasa bahwa konsumen sangat dirugikan sehingga hak-haknya harus dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai label pada pupuk ?
2. Apa saja sanksi negatif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha terhadap pelanggaran atas label pupuk dikaitkan dengan hukum perlindungan konsumen ?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam kaitannya dengan pelanggaran terhadap hak konsumen atas informasi pada label pupuk ?

⁹ Opini, <<http://opininegeriku.blogspot.com/2009/02/salah-kaprah-kebijakanpupuk.html>>, diakses 27 Februari 2009.

¹⁰ Har, <<http://www.petrokimia-gresik.com/NewsDetail.asp?NewsID=4100>>, diakses 16 April 2009.

1.3 Tujuan Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus. Yang menjadi tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk menelaah lebih lanjut mengenai penerapan dan perlindungan hukum Indonesia terhadap hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan pupuk.

Sedangkan yang menjadi tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pengaturan label pupuk dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
2. Mengetahui sanksi atas pelaksanaan pemberian akses informasi yang seluas-luasnya tentang pupuk yang akan dikonsumsi oleh konsumen; dan
3. Mencari rekomendasi dan solusi terhadap keterbatasan akses informasi dan perlindungan terhadap pupuk.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan dipakai beberapa istilah dalam bidang hukum dan pertanian yang akan dijelaskan definisinya berikut ini.

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹¹
2. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.¹²

¹¹ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 1 butir 1.

¹² Indonesia (b), *Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009*, Permentan No 42/Permentan/ OT.140/09/2008, LN, Pasal 1 butir 1.

3. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.¹³
4. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.¹⁴
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹⁵
6. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian.¹⁶
7. Label adalah keterangan yang tercantum pada bungkus, wadah, atau kemasan.¹⁷
8. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai pupuk an-organik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan pupuk organik dalam kemasan 50

¹³ Indonesia (c), Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 *Tentang Pupuk Budidaya Tanaman*. Pasal 1 butir 2.

¹⁴ Indonesia (b), *loc. cit.*, Pasal 1 butir 3.

¹⁵ Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 1 butir 3.

¹⁶ Indonesia (d), *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/MDag/Per/6/2008 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*. Pasal 1 butir 1.

¹⁷ Indonesia (b), *loc. cit.*, Penjelasan Pasal 12 ayat (1).

kg, 40 kg atau 20 kg oleh Pengecer di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.¹⁸

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan metode analisis data bersifat kualitatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.¹⁹ Metode analisis data bersifat kualitatif ialah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya melainkan berupa narasi, deskripsi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis.²⁰

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang dilengkapi dengan wawancara terhadap pejabat dan instansi terkait. Studi dokumen itu sendiri adalah suatu cara pengumpulan data dengan meneliti literatur-literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti sehingga akan memberikan gambaran umum mengenai persoalan yang akan dibahas.²¹ Sedangkan wawancara itu sendiri adalah suatu cara pengumpulan data, yang menggali dengan pertanyaan, dengan menggunakan pedoman wawancara atau kuesioner.²² Khusus dalam penelitian ini, akan digunakan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara.

¹⁸ Indonesia (c), *loc. cit.*, Pasal 1 butir 14.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law*, (New York: W.W. Norton dan Co., 1984), hal. 6.

²⁰ Purwoko, < www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2006/10/ Penelitian%20Kualitatif.pdf>, diakses 20 Mei 2009.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hal. 23-24.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), hal. 25.

Dalam penelitiannya, penulis melakukan wawancara terhadap tiga narasumber yang memiliki kompetensi dalam hal perlindungan konsumen terhadap konsumen pupuk di Indonesia. Mereka adalah Achmad Ya'Kub dan Elisha Kartini Simon sebagai Ketua dan Staff Departemen Kajian Strategis Nasional Serikat Petani Indonesia (SPI) dan Bapak Rafael sebagai Kepala Sub Direktorat Pengawasan Pupuk dan Pesticida.

Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum ini meliputi buku, artikel ilmiah dan artikel di Internet.²³ Ditinjau dari sudut sifatnya, tipologi penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian eksplanatoris, karena penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen pupuk dan pemberian akses informasi yang jelas dan lengkap tentang pupuk tersebut.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet.5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal 12.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB 1: Dalam bab ini akan dibahas mengenai apa yang menjadi latar belakang penulis memilih topik ini sebagai topik skripsi, pokok permasalahan yang ingin penulis kaji lebih lanjut, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, metodologi penulisan yang penulis gunakan, serta sistematika penulisan dari skripsi ini.


BAB 2: Dalam bab ini berisi pembahasan mengenai tinjauan secara umum hukum perlindungan konsumen mulai dari pengertian konsumen, pelaku usaha dan produk konsumen. Selain itu dibahas juga pengertian hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, perbuatan yang dilarang dalam hukum perlindungan konsumen, transaksi konsumen, tinjauan pemerintah sebagai pengawas dan pembina dalam perlindungan konsumen serta sanksi yang diterapkan dalam hukum perlindungan konsumen.

BAB 3: Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai tinjauan secara umum dan khusus mengenai hak konsumen atas informasi, bentuk-bentuk dari media informasi konsumen. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai tinjauan singkat mengenai pupuk mulai dari definisi, jenis dan keuntungan serta kerugian dari masing-masing jenis pupuk.

BAB 4: Dalam bab ini penulis akan menganalisis apa saja peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak konsumen atas informasi baik secara umum maupun secara khusus pada konsumen pupuk.

Akan dibahas juga mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar hak atas informasi terhadap label pupuk. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan mengenai pemenuhan hak konsumen atas informasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2009.

BAB 5 : Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran penulis yang dirumuskan secara singkat dan padat berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.



BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.²⁴ Perlindungan konsumen yang dijamin kepastian hukumnya tersebut diberikan terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen mulai dari kelahiran hingga kematian dan segala kebutuhan di antaranya. Perlindungan konsumen juga sering dikaitkan dengan hukum konsumen meskipun hampir dipastikan bahwa hukum konsumen mengandung maksud yang sama mengenai perlindungan konsumen.

Hukum Konsumen menurut Mochtar Kusumaatmaja adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.²⁵ Sedangkan, menurut Az. Nasution, hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

2.2 Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam UUPK dirumuskan berbagai pengertian tentang istilah-istilah yang digunakan di dalam undang-undang tersebut. Penggunaan istilah-istilah tersebut sayangnya kurang konsisten, sebagian mendapat penjelasan dalam UUPK, sedang sebagian lainnya mendapatkan penjelasan “cukup jelas” belaka.

²⁴ Indonesia (a), *loc. cit.*, pasal 1 butir 1.

²⁵ Universitas Kristen Maranatha, Hukum Perlindungan Konsumen, http://209.85.175.104/search?q=cache:0rJF_u2wvgAJ:hukbis.files.wordpress.com/2008/02/hukumbisnis-akuntansi-3-5-edit-2007.ppt+hukum+konsumen&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id, diakses tanggal 29 Januari 2009.

²⁶ Az. Nasution, *op.cit.*, hal 22.

2.2.1 Pengertian Konsumen

Pengertian konsumen yaitu: “setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁷ Pengertian konsumen sebenarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri atas:

- a. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang dan/atau jasa lain untuk tujuan memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;
- c. Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.²⁸

Istilah konsumen yang dimaksud dalam UUPK Pasal 1 angka 2 ialah konsumen akhir. Kemudian, dikaitkan dengan istilah pemakai, pengguna atau pemanfaat, oleh UUPK, tidak diberi penjelasan. Oleh karena itu, tim perlindungan konsumen Departemen Kehakiman membuat definisi tentang istilah-istilah tersebut:

- a. Pemakai adalah setiap konsumen yang memakai barang yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian pangan, sandang, papan, alat transportasi, dan sebagainya;
- b. Pengguna adalah setiap konsumen yang menggunakan barang yang mengandung listrik atau elektronika seperti penggunaan lampu listrik, radio, tape, TV, ATM atau komputer dan sebagainya;
- c. Pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa konsumen, seperti jasa kesehatan, jasa angkutan, jasa pengacara, jasa

²⁷Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 butir 2.

²⁸ Az Nasution, *Satu Sisi Kondisi Konsumen Dengan Adanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999*, (Makalah bahan kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), 1998, hal. 3-4.

pendidikan, jasa perbankan, jasa transportasi, jasa rekreasi, dan sebagainya.²⁹

2.2.2 Pengertian Pelaku Usaha

Menurut UUPK, yang dimaksud dengan pelaku usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³⁰

Ini tidak berarti hanya para produsen pabrikan penghasil barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.³¹

Kelompok pelaku usaha dapat dibagi menjadi tiga, terdiri atas:³²

- a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha seperti perbankan, usaha leasing dan lain-lain;
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan lain-lain);
- c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa kepada masyarakat seperti pedagang retail, pedagang kaki lima, supermarket, toko, dan lain-lain.

²⁹ ISEI, *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto*, Jakarta, 1990, hal. 8.

³⁰ Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 1 butir 3.

³¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 1*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004), hal 9.

³² *Ibid.*

2.2.3 Pengertian Produk Konsumen

Produk Konsumen adalah barang dan/atau jasa konsumen. Menurut Az. Nasution, produk konsumen adalah: “Setiap barang dan/atau jasa akhir yang dipakai, digunakan, dan/atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan/kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”³³

Sedangkan pengertian barang menurut Pasal 1 angka 4 UUPK adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa, menurut Pasal 1 angka 5 UUPK, adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa, menurut Pasal 1 angka 5 UUPK, adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai subjek dalam UUPK mempunyai hak dan kewajiban yang tentunya harus dilaksanakan dan dijalankan.

2.3.1 Hak Konsumen

Hak konsumen secara khusus diatur dalam Pasal 4 UUPK, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diperjanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

³³ *Ibid.*, Hal. 4.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁴

2.3.2 Kewajiban Konsumen

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya yang diatur dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.³⁵

2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Sebagai salah satu subjek dalam perlindungan konsumen sesuai UUPK, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban.

³⁴ Indonesia (a), *loc. cit.*, pasal 4.

³⁵ *Ibid.*, pasal 5.

2.4.1 Hak yang Dimiliki Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁶

2.4.2 Kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu :

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

³⁶ *Ibid.*, pasal 6.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.³⁷

2.5 Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha

Dalam UUPK, diatur juga ketentuan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pasal-pasal tersebut diatur dalam pasal 8 sampai 17 UUPK.

Pasal 8 dijelaskan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

³⁷ *Ibid.*, pasal 7.

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pada Pasal 9 dijelaskan juga bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c. barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;

- d. barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap;
 - k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
 3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pada Pasal 10 dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai:

- a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
- b. kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
- c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
- d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
- e. bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.

Pada Pasal 11 juga dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang menyesatkan konsumen dengan:

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolaholah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

Dalam Pasal 12 dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Sedangkan dalam Pasal 13, dinyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Dalam Pasal 14 juga dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:

- a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
- b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;
- c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
- d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.

Dalam Pasal 15 juga dinyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen.

Di Pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:

- a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Sedangkan di Pasal 17, dinyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
 - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
 - d. Tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
 - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.
2. Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1).

2.6 Transaksi Konsumen

Yang dimaksud dengan transaksi konsumen adalah proses peralihan kepemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa konsumen dari pelaku usaha kepada konsumen. Transaksi konsumen dapat terbagi atas 3 tahap.³⁸

2.6.1 Tahap Pra Transaksi

Pada tahap ini, transaksi (pembelian, penyewaan, peminjaman, pemberian hadiah komersial, dan sebagainya) belum terjadi. Konsumen masih mencari tahu di mana kebutuhannya harus didapatkan, harga dan/atau syarat-syarat yang ia mampu memenuhinya, serta berbagai fasilitas atau kondisi yang ia inginkan. Dengan kata lain, yang terpenting bagi konsumen saat ini adalah mendapatkan informasi atau keterangan yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha yang beritikad baik dan bertanggung jawab mengenai produk dan/atau jasa tersebut.³⁹

2.6.2 Tahap Transaksi Konsumen

Yaitu tahap terjadinya proses peralihan kepemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa tertentu dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada tahap ini, pelaku usaha wajib memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa sesuai standar yang berlaku, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji dan mencoba barang/jasa tertentu dan memberi jaminan dan/atau garansi atas barang (Pasal 7 huruf c, d, e UUPK). Pada saat ini, konsumen mendapatkan kecocokan pilihan barang dan/atau jasa dengan persyaratan pembelian serta harga yang dibayarnya. Yang

³⁸ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum, cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 20.

³⁹ Az. Nasution, *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia* (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 8 Maret 1995), hal. 13.

menentukan dalam tahap ini adalah syarat-syarat perjanjian peralihan pemilikan barang dan/atau pemanfaatan jasa tersebut, penyerahan dan/atau cara pembayaran atau pelunasan.⁴⁰

Perilaku pelaku usaha sangat menentukan, seperti penentuan harga produk konsumen, penentuan persyaratan perolehan dan pembatalan perolehannya, klausula-klausula, khususnya klausula baku yang mengikuti transaksi dan persyaratan-persyaratan jaminan, keistimewaan atau kemanjuran yang dikemukakan dalam transaksi barang dan/atau jasa.⁴¹

Umumnya, pada saat ini apabila perikatan terjadi secara tunai, maka tidak atau kurang bermasalah. Akan tetapi, pada perikatan dengan cara pembayaran atau pelunasan berjangka (antara lain perjanjian beli sewa, kredit perbankan, kredit pemilikan rumah, dan sebagainya), sering menimbulkan masalah. Tidak jarang kita temui orang-orang yang menandatangani suatu konsep perjanjian tanpa terlebih dahulu membaca dengan teliti syarat-syarat yang terdapat dalam perjanjian itu.⁴² Dengan berlakunya UUPK, semua klausula baku yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjadi batal demi hukum.⁴³

2.6.3 Tahap Purna Transaksi

Yaitu tahap pemakaian, penggunaan, dan atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang telah beralih kepemilikannya atau pemanfaatannya dari pelaku usaha kepada konsumen. Pada tahap ini, apabila informasi (lisan atau tertulis) dari barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha, sesuai keinginan/harapan konsumen dalam pemakaian, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen tersebut, maka konsumen akan merasa puas.

Sebaliknya, apabila informasi produk konsumen yang diperoleh konsumen tidak sesuai dengan kenyataan pemakaian, penggunaan, atau pemanfaatannya oleh

⁴⁰ Az. Nasution, *op.cit.*, hal. 44.

⁴¹ Az. Nasution, *Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pada Seluruh Barang dan Jasa, Tinjauan Pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, hal. 11.

⁴² FHUI, <www.pemantauperadilan.com>, diakses 25 Februari 2009.

⁴³ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 8 ayat (3).

konsumen, maka tentulah akan timbul masalah antara konsumen dan pelaku usaha bersangkutan, timbullah sengketa konsumen di mana konsumen protes dan melakukan gugatan ganti rugi ataupun tuntutan pidana.

Setelah transaksi terjadi, pelaku usaha wajib memberi kompensasi/ganti rugi atau penggantian akibat pemakaian, penggunaan, dan/atau pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan pada konsumen yang dirugikan. Hal ini juga berlaku apabila barang dan/atau jasa tersebut tidak sesuai dengan perjanjian sehingga berakibat menimbulkan kerugian kesehatan tubuh, keamanan jiwa, dan/atau harta bendanya.⁴⁴

2.7 Pemerintah Sebagai Pengawas dan Pembina Dalam Perlindungan Konsumen

Pembangunan perlindungan konsumen harus dilaksanakan bersama oleh stakeholder-nya, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Gerakan pemberdayaan konsumen perlu dikembangkan untuk melindungi kepentingan konsumen secara integratif, menyeluruh, serta dapat diterapkan secara efektif di dalam masyarakat.

Esensi UUPK pada hakekatnya memberikan aturan main kepada pelaku usaha agar melakukan aktivitas usahanya secara profesional, jujur, beretika bisnis, tertib mutu, tertib ukur dalam konteks pemenuhan persyaratan perlindungan konsumen di mana barang dan jasa yang diperdagangkannya aman untuk dikonsumsi konsumen.⁴⁵ Bila aktivitas usaha dapat memenuhi itu semua, ditambah dengan pemenuhan preferensi konsumen maka di pasar dalam negeri diharapkan tidak ada lagi produk-produk sub standar yang beredar.⁴⁶

UUPK menetapkan asas dan tujuan, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan jasa, tanggung jawab pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan yang

⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 7 huruf g jo pasal 19.

⁴⁵ Direktorat Perlindungan Konsumen Depdagri, Peran Pemerintah dan Platform Kebijakan Perlindungan Konsumen, <<http://pkditjenpdn.depdag.go.id/index.php?page=platform>>, Diakses 29 Januari 2009.

⁴⁶ *Ibid.*

harus dilakukan oleh pemerintah, peran kelembagaan perlindungan konsumen serta sanksi.

Pemerintah berkewajiban melakukan upaya pendidikan serta pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak-haknya sebagai konsumen.⁴⁷ Melalui instrumen yang sama juga diharapkan tumbuhnya kesadaran pelaku usaha dalam aktivitasnya, yang menerapkan prinsip ekonomi sekaligus tetap menjunjung hal-hal yang patut menjadi hak konsumen. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk membina iklim perlindungan konsumen di masyarakat menjadi lebih kondusif. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti beberapa pelanggaran kepada konsumen yang sering terjadi dalam perlindungan konsumen, seharusnya tidak banyak terjadi apabila pemerintah mampu membina para produsen untuk mampu lebih melindungi konsumen. Di pihak lain, pemerintah juga harus mampu memahami perlindungan konsumen secara lengkap sehingga ia mengerti hak dan kewajibannya sebagai konsumen.⁴⁸

Pemerintah bersama masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) adalah pihak-pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, selain dilakukan atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, juga dilakukan atas barang/jasa yang beredar di pasar.⁴⁹

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, selain atas penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya, juga dilakukan atas barang dan/ atau jasa yang beredar di pasar. Bentuk pengawasan dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survey. Aspek yang diawasi meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Az. Nasution, *Laporan Perjalanan ke Daerah-daerah Dalam Rangka Perkembangan Perlindungan Konsumen*, hal. 6.

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 180.

barang, pemasangan dan kelengkapan info pada label/kemasan, pengiklanan dan lain-lain sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan praktek perdagangan.⁵⁰ Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada menteri dan menteri teknis.⁵¹

Pasal 29 UUPK menyatakan peran pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, sedangkan Pasal 30 UUPK menjelaskan mengenai peranan pemerintah sebagai pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.


Hal ini seperti apa yang diamanatkan oleh Pasal 29 UUPK yaitu:

1. Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
2. Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
3. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
4. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 183.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 187.

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁵²



⁵² Indonesia (a), *loc.cit.*, pasal 29.

BAB 3

TINJAUAN UMUM TENTANG PUPUK DAN HAK ATAS INFORMASI

3.1 Tinjauan Umum tentang Pupuk

Dalam arti luas yang dimaksud pupuk ialah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian bahan kapur dengan maksud untuk meningkatkan pH tanah yang masam, pemberian legin bersama benih tanaman kacang-kacangan serta pemberian pembenah tanah (*soil conditioner*) untuk memperbaiki sifat fisik tanah. Demikian pula pemberian urea dalam tanah yang miskin akan meningkatkan kadar N dalam tanah tersebut. Semua usaha tersebut dinamakan pemupukan. Dengan demikian bahan kapur, legin, pembenah tanah dan urea disebut pupuk.⁵³

Dalam pengertian yang khusus pupuk ialah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman.⁵⁴ Dalam hal ini, hara yang diperlukan (*esensial*) bagi tanaman untuk tumbuh sesuai sifat genetik dan tanaman tumbuh berkembang sesuai dengan potensi produksinya.⁵⁵

Menurut kaidah akademis, dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman diperlukan sekurangnya 13 unsur hara esensial meliputi hara makro, makro sekunder dan mikro atau NPK, MgSCa dan unsur mikro (*Fe, Mo, B, Zn, Co, Cu*) dan banyak pembenah lainnya bagi efektifnya pemberian hara esensial.⁵⁶

⁵³ Nasih, <<http://tinemu.blogspot.com/2007/09/pengertian-pupuk.html>>, diakses 2 Maret 2009.

⁵⁴ Nasih Widya, <[file:/%5Nasih%20Widya%20Yuwono%20UGM%5D%20.htm](file:///C:/Users/.../file:/%5Nasih%20Widya%20Yuwono%20UGM%5D%20.htm)>, diakses 3 Maret 2009.

⁵⁵ Pusri, <<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080929222715AAFxMIV>>, diakses 3 Maret 2009.

⁵⁶ Sonson, <<http://www.pemupukan.info>>, diakses 3 Maret 2009.

3.1.1 Jenis Pupuk

3.1.1.1 Jenis Pupuk Dilihat Dari Jumlah Kandungan Hara

Dilihat dari jumlah kandungan hara, pupuk dibedakan atas:

- a. Pupuk tunggal, yakni hanya mengandung satu unsur hara yang esensial bagi tanaman, misalnya urea;
- b. Pupuk majemuk, yaitu pupuk yang mempunyai dua atau lebih hara tanaman adalah pupuk yang dibuat, diproduksi dan diformulasi langsung dari pabriknya. Pupuk majemuk (*compound fertilizer*) mengandung dua atau lebih hara tanaman, misalnya pupuk kompos dan pupuk daun;
- c. Pupuk campur (*mixed fertilizer*) adalah penyebutan kepada pupuk yang berasal dari berbagai pupuk tunggal (misalnya pupuk Urea, TSP dan KCl dicampur menjadi satu oleh petani pengguna di kebun).⁵⁷

3.1.1.2 Jenis Pupuk Berdasarkan Senyawanya

Berdasar senyawanya, pupuk dibedakan atas:

- a. Pupuk an-organik yakni unsur hara hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik seperti urea (pupuk N), TSP atau SP-36 (pupuk P) dan KCl (pupuk K).⁵⁸
Pemakaian pupuk an-organik dalam jangka panjang akan dapat berpengaruh terhadap struktur tanah yang selanjutnya dapat mengurangi kesuburan dan produksi tanaman. Pemupukan an-organik terus menerus akan menyebabkan pengurasan unsur mikro, penurunan produktivitas dan masalah hama penyakit tanaman. Pada kondisi kejenuhan pupuk kimia dan ditambah aplikasi pemakaian pestisida yang berlebihan dapat mengganggu keseimbangan jasad renik, antara lain menekan perkembangan mikroba yang berguna.⁵⁹
- b. Pupuk organik ialah pupuk yang berupa senyawa organik. Kebanyakan pupuk alam tergolong pupuk organik misalnya pupuk kandang, kompos,

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Lingga, Pinus. *Petunjuk Penggunaan Pupuk*. Depok: Swadaya.2008. hlm.30-35.

⁵⁹ Pusri. *op.cit.*

guano serta pupuk hayati adalah mikrobia ke dalam tanah untuk meningkatkan pengambilan hara oleh tanaman dari dalam tanah atau udara. Pupuk organik memiliki kandungan hara yang lengkap. Bahkan di dalam pupuk organik juga terdapat senyawa-senyawa organik lain yang bermanfaat bagi tanaman, seperti asam humik, asam fulvat, dan senyawa-senyawa organik lain. Namun, kandungan hara tersebut rendah. Berdasarkan penelitian, tidak ada pupuk organik yang memiliki kandungan hara tinggi atau menyamai pupuk kimia.⁶⁰ Pupuk organik bukan sebagai pengganti pupuk an-organik, tetapi sebagai komplementer. Dengan demikian, pupuk organik harus digunakan secara terpadu dengan pupuk an-organik untuk meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.⁶¹

Hal paling utama yang menjadi keengganan petani menggunakan pupuk organik adalah masalah jumlahnya. Akan diperlukan jumlah pupuk kandang yang cukup banyak untuk mendapatkan nilai nutrisi yang mencukupi suatu luasan tertentu lahan pertanian. Sebagai contoh, petani sayur-mayur di daerah Samarang (Garut - Jawa Barat) dan Jalaksana (Kuningan - Jawa Barat), membutuhkan pupuk kandang sejumlah 5 sampai 7 truk Fuso ukuran 3/4 (kira-kira total volumenya 20 sampai 25 Ton) per hektarnya untuk satu kali musim tanam (kira-kira 3 bulan). Dan ini akan diperlukan lagi sejumlah volume itu pada musim tanam selanjutnya.

Kendala yang kemudian timbul adalah mengenai penyediaan bahannya, jumlah tenaga kerja yang menangani proses pemupukan, transportasi pupuk tersebut dari kandang (atau tempat pengepulan) sampai ke lahan pertanian dan timbulnya gulma pada lahan pertanian yang diakibatkan oleh terbawanya biji-bijian di dalam pupuk kandang tersebut. Hal ini

⁶⁰ Widodo, <<http://www.kebonkembang.com/serba-serbi-rubrik-44/178.html>>, diakses 28 April 2009.

⁶¹ Pusri, *op, cit.*

menyebabkan biaya perawatan tanaman menjadi mahal yang ujung-ujungnya akan meningkatkan biaya produksi pertanian.⁶²

3.1.1.3 Jenis Pupuk Berdasarkan Cara Pemberiannya

Berdasarkan cara pemberiannya, pupuk dibedakan atas:

- a. Pupuk akar, yaitu segala jenis pupuk yang diberikan lewat akar. Misalnya, TSP, ZA, KCI, kompos, pupuk kandang, dan Dekaform;
- b. Pupuk daun, yaitu segala macam pupuk yang diberikan lewat daun dengan cara penyemprotan. Sampai saat ini diperkirakan ada banyak jenis pupuk daun yang beredar di pasaran.⁶³

3.1.2 Bahan Pupuk

Bahan pupuk selain mengandung hara tanaman umumnya mengandung bahan lain, yaitu:

1. Zat pembawa atau karier (*carrier*) di mana zat pembawanya adalah CaSO_4 dan hara tanamannya fosfor (P);
2. Senyawa-senyawa lain berupa kotoran (*impurities*) atau campuran bahan lain dalam jumlah relatif sedikit. Misalnya ZA (*zwavelzuure amoniak*) sering mengandung kotoran sekitar 3% berupa klor, asam bebas (H_2SO_4) dan sebagainya;
3. Bahan mantel (*coated*) ialah bahan yang melapisi pupuk dengan maksud agar pupuk mempunyai nilai lebih baik misalnya kelarutannya berkurang, nilai higroskopisnya menjadi lebih rendah dan mungkin agar lebih menarik. Bahan yang digunakan untuk selaput berupa aspal, lilin, malam, wax dan sebagainya. Pupuk yang bermantel harganya lebih mahal dibandingkan tanpa mantel.
4. Pengisi (*filler*). Pupuk majemuk atau pupuk campuran yang kadarnya tinggi sering diberi filler agar ratio fertilizernya dapat tepat sesuai dengan yang diinginkan, juga dengan maksud agar mudah disebar lebih merata.⁶⁴

⁶² Geocities, <<http://www.geocities.com/pertanianorganik/Pupuk.htm>>, diakses 25 April 2009.

⁶³ Pusri, *op. cit.*

Dalam praktek perlu diketahui istilah-istilah khusus yang sering digunakan dalam pupuk antara lain ialah:

- a. Mutu pupuk atau *grade fertilizer* artinya angka yang menunjukkan kadar hara tanaman utama (N,P, dan K) yang dikandung oleh pupuk yang dinyatakan dalam prosen N total, P₂O₅ dan K₂O. Misalnya pupuk Rustika Yellow 15-10-12 berarti kadar N 15%, P₂O₅ 10% dan K₂O 12%;
- b. Perbandingan pupuk atau *ratio fertilizer* ialah perbandingan unsur N,P dan K yang dinyatakan dalam N total, P₂O₅ dan K₂O merupakan penyederhanaan dari *grade fertilizer*. Misalnya *grade fertilizer* 16-12-20 berarti *ratio fertilizernya* 4:3:5;
- c. *Mixed ferilizer* atau pupuk campuk ialah pupuk yang berasal dari berbagai pupuk yang kemudian dicampur oleh pemakainya. Misalnya pupuk Urea, TSP dan KCl dicampur menjadi satu dengan perbandingan tertentu sesuai dengan mutu yang diinginkan. Hal ini berbeda dengan pupuk majemuk yaitu pupuk yang mempunyai dua atau lebih hara tanaman dibuat langsung dari pabriknya.⁶⁵

3.2 Hak Konsumen atas Informasi

Guidelines for Consumer Protection of 1985 yang dikeluarkan oleh PBB menyatakan bahwa: “Konsumen di manapun mereka berada, dari segala bangsa mempunyai hak-hak dasar tertentu, terlepas dari kaya, miskin ataupun status sosialnya”.⁶⁶

Yang dimaksud dengan hak-hak dasar tersebut adalah:

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur;
2. Hak untuk mendapatkan keamanan dan keselamatan;
3. Hak untuk memilih;

⁶⁴ Nasih, <[http:// books.google.co.id/books? id= VOKq3muIYkkC&pg=PA129&lpg = PA129&dq=ratio+fertilizer+nya+dapat+tepat+sesuai+dengan+yang+diinginkan&source=bl&ots=_CIJcBsWSd&sig=XrakwIcb_WxvUs_LeFkgIOBrDXw&hl=id&ei=df3VSarqEcGdkAWYtZ3BBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2](http://books.google.co.id/books?id=VOKq3muIYkkC&pg=PA129&lpg=PA129&dq=ratio+fertilizer+nya+dapat+tepat+sesuai+dengan+yang+diinginkan&source=bl&ots=_CIJcBsWSd&sig=XrakwIcb_WxvUs_LeFkgIOBrDXw&hl=id&ei=df3VSarqEcGdkAWYtZ3BBA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2)>, diakses 1 April 2009.

⁶⁵ Iswadi, <<http://iswadi37.wordpress.com/2008/04/page/2>>, diakses 2 April 2009.

⁶⁶ C. Tantri D dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen, Seri Panduan Konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*, Jakarta, 1995, hlm. 22-24.

4. Hak untuk didengar;
5. Hak untuk mendapatkan ganti rugi;
6. Hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia;
7. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan itu;
8. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar.⁶⁷

Europe Ekonomische Gemeenschap (EEG) menyepakati lima hak dasar konsumen, antara lain:⁶⁸

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
3. Hak mendapat ganti kerugian;
4. Hak atas penerangan;
5. Hak untuk didengar.

Sebagai salah satu hak-hak dasar yang tercantum dalam Guidelines PBB maupun EEG tersebut, UUPK pun telah mengatur hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, yang diatur dalam Pasal 7 huruf b UUPK.

Pada umumnya konsumen tidak mengetahui dari bahan-bahan apakah suatu produk dibuat, bagaimana proses pendistribusiannya, strategi pasar apa yang digunakan dalam pendistribusian, dan sebagainya. Sehingga, informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha memegang peranan yang sangat penting sebelum ia menggunakan sumber dananya untuk mengadakan transaksi konsumen tentang barang dan atau jasa tersebut.⁶⁹

Keterangan itu harus benar penyampaian materinya, artinya ia memberikan keterangan yang benar berkaitan dengan komposisi bahannya, mutu yang dikandung, jumlah atau berat yang dicantumkan, aturan pakai, tanggal

⁶⁷Eddy, <<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0004/20/EKONOMI/payu15.htm>>, diakses 25 Maret 2009.

⁶⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Aspek Hukum Bisnis*, Majalah Warta Ekonomi, hlm. 62.

⁶⁹ *Ibid.* Halaman 61.

kadaluarsa, jaminan dan/atau garansi yang disediakan tentang barang dan/atau jasa tertentu. Misalnya apabila pupuk bersubsidi dibandingkan pupuk tidak bersubsidi maka harga pupuk bersubsidi lebih murah daripada pupuk tidak bersubsidi. Hal inilah yang harus diinformasikan kepada konsumen tentang label harga pupuk bersubsidi, label pupuk bersubsidi, komposisi bahan kimia pembuat pupuk, dan lain-lain.⁷⁰

Informasi tersebut harus jelas pengungkapan dan pemaparannya, keseluruhannya harus demikian jelas, sehingga tidak menimbulkan dua pengertian yang berbeda, serta informasi tersebut harus dapat dipahami oleh masyarakat; minimal menggunakan bahasa Indonesia, atau gambar yang informatif, atau menunjukkan data dan ukuran-ukuran yang benar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷¹

Penyusun keterangan atau informasi barang atau jasa tersebut haruslah jujur dan beritikad baik dalam menjalankan tugasnya. Kejujuran penyusun keterangan itu diperlukan konsumen dalam menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya (*informative information*) dan bukan sekedar informasi untuk menarik minat beli konsumen belaka.⁷²

Putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang ia butuhkan, sangat tergantung pada informasi yang disediakan oleh pihak-pihak yang berkaitan. Informasi yang setengah benar, menyesatkan, apalagi informasi yang menipu, dengan sendirinya menghasilkan keputusan yang merugikan karena keliru, salah atau bahkan membahayakan konsumen.⁷³

Hak konsumen atas informasi sebagai salah satu bentuk perlindungan konsumen, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 huruf d UUPK, bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

⁷⁰ Az. Nasution, "Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia," (Suatu karya tulis ilmiah, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI., 1994), hal. 10.

⁷¹ Az. Nasution, "Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen," (Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Pengisian Reformasi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 21-22 Juli 1998), hal. 6.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 3 huruf d.

informasi. Dengan pemberian informasi yang tidak benar, tidak akurat dan menyesatkan, maka konsumen kehilangan hak dasar memilih sehingga hak dasar itu tidak dapat digunakan dengan baik. Konsumen tidak dapat menentukan cocok atau tidaknya barang dan atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Adalah kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang sebenar-benarnya dan sejujurnya karena informasi yang menipu atau tidak benar akan menimbulkan kerugian materi maupun bahaya atas keselamatan tubuh atau keamanan jiwanya atau keluarganya atau orang lain. Tentunya hal itu akan sangat merugikan konsumen.⁷⁴

Prof. Hans W. Micklitz, seorang ahli hukum konsumen dari Jerman, dalam ceramah di Jakarta, 26-30 Oktober 1998 membedakan konsumen berdasarkan hak ini. Beliau menyatakan, sebelum kita melangkah lebih detail dalam perlindungan konsumen, terlebih dahulu harus ada persamaan persepsi tentang tipe konsumen yang akan mendapatkan perlindungan. Menurutnya, secara garis besar dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu konsumen yang terinformasi dan konsumen yang tidak terinformasi. Ciri-ciri tipe pertama yaitu:

1. Memiliki tingkat pendidikan tertentu;
2. Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar;
3. Lancar berkomunikasi.

Dengan memiliki tiga potensi, konsumen jenis ini mampu bertanggung jawab dan relatif tidak memerlukan perlindungan.

Adapun Tipe konsumen kedua memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Kurang berpendidikan;
2. Termasuk kategori kelas menengah ke bawah;
3. Tidak lancar berkomunikasi.

Konsumen jenis ini perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan atas hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 3 huruf c jo Pasal 4 huruf c.

⁷⁵ "RUUPK di Mata Pakar Jerman," *Warta Konsumen* (Desember 1998): 33-34.

Dari ketentuan UUPK tersebut membuktikan bahwa pentingnya keterbukaan informasi ini dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan perlindungan konsumen. Pengaturan tersebut sangat berkaitan erat dengan pelaku usaha karena pelaku usaha pada dasarnya merupakan pihak yang lebih kuat dibandingkan dengan konsumen yang selalu dijadikan objek oleh mereka untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu bagaimana pun juga perlu dihargai keterbukaan informasi yang pelaku usaha berikan sebagai wujud itikad baik mereka dalam menghasilkan produk yang baik, sehat dan terpercaya.⁷⁶

3.2.1 Macam-Macam Informasi

Informasi yang benar, jelas dan jujur memegang peranan penting bagi konsumen untuk memutuskan barang dan/atau jasa yang akan dipilihnya. Sumber informasi barang dan/atau jasa dapat berasal dari pemerintah, pelaku usaha yang bersangkutan maupun berasal dari konsumen atau kalangan organisasi konsumen.⁷⁷

3.2.1.1 Informasi dari Kalangan Pemerintah

Yaitu informasi yang disediakan pemerintah yang berkaitan dengan sesuatu barang dan/atau jasa tersebut. Informasi dari kalangan pemerintah dapat diperoleh dari berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusunan peraturan perundang-undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi, dan/atau tindakan pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. Misalnya mengenai peraturan larangan ekspor atau impor produk (konsumen) tertentu, penetapan berbagai kondisi (syarat-syarat, mutu, dan sebagainya) produk tertentu yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, penyediaan daftar harga produk konsumen di tempat-tempat tertentu, maupun informasi yang berkaitan dengan akibat-akibat tertentu yang akan diderita oleh konsumen mengkonsumsi suatu produk konsumen.

⁷⁶ Indonesia, *loc. cit.*, Pasal 7 huruf c.

⁷⁷ Az. Nasution, *op.cit.*, hal. 56-57.

Dari sudut penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat bahwa informasi itu termuat sebagai suatu keharusan. Dalam bidang pangan dan pupuk, keharusan itu tercermin dalam diwajibkannya produk pupuk dan bidang oangan mencantumkan informasi tentang produk mereka pada label dan kemasan pembungkusnya sehingga dapat dibaca oleh konsumen.⁷⁸

3.2.1.2 Informasi dari Konsumen atau Organisasi Konsumen

Misalnya, pembicaraan dari mulut ke mulut antar konsumen tentang suatu produk konsumen, protes konsumen kepada pelaku usaha melalui media massa (melalui surat pembaca) dan unjuk rasa yang berkaitan dengan produk konsumen tertentu. Siaran pers organisasi konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tentang hasil-hasil penelitian dan atau riset produk konsumen tertentu, dapat ditemukan pada harian-harian umum, majalah dan/atau berita resmi YLKI itu, yaitu Warta Konsumen.⁷⁹

3.2.1.3 Informasi dari Pelaku Usaha

Sumber-sumber informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik melalui media non-elektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan berbagai brosur, pamflet, katalog, dan lain-lain. Juga patut mendapatkan perhatian tentang bentuk praktek pemasaran produk konsumen antara lain pameran niaga, peresmian pembukaan pabrik, pengiriman produk perdana ke luar negeri, dan seminar-seminar tertentu. Bahan-bahan informasi ini pada umumnya disediakan atau dibuat oleh kalangan usaha dengan tujuan untuk memperkenalkan produknya, mempertahankan, dan/atau meningkatkan pangsa pasar produk yang telah dan atau ingin lebih lanjut diraih.⁸⁰


Informasi produk konsumen juga dapat ditemukan dalam penandaan atau informasi lain, seperti iklan dalam segala bentuk dan/atau kreatifitasnya, tetapi dengan batas-batas minimum sehingga tidak menyesatkan atau menipu konsumen.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Apabila pelaku usaha ternyata memberikan informasi yang tidak benar, tidak jelas dan/atau tidak jujur kepada konsumen, sebagaimana yang diatur dalam UUPK Bab IV Pasal 8-17 mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, maka perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.⁸¹



⁸¹ *Ibid.*

BAB 4

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK

4.1 Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Ketentuan Label Pada Pupuk

Ada empat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum atas hak informasi konsumen terhadap label pupuk.

4.1.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UUPK mengatur mengenai hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 butir c UUPK. Dalam ketentuan tersebut berarti konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur tentang produk maupun jasa yang akan dikonsumsinya. Pupuk sebagai produk dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen pupuk juga masuk pengertian ini. Sehingga konsumen berhak mendapatkan informasi pupuk selengkap mungkin sebelum mereka mengonsumsi pupuk tersebut.

Pasal 8 ayat (1) huruf b melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat membeli pupuk sesuai dengan label yang tertera dalam kemasan pupuk tersebut.

Salah satu larangan lainnya yang diatur dalam Pasal 8 UUPK yaitu larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.⁸² UUPK ini memberikan perlindungan hukum kepada konsumen untuk mendapatkan kecocokan antara janji pada label dengan pupuk yang dikonsumsi oleh konsumen.

Pasal 8 ayat (1) huruf g melarang pelaku usaha untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling

⁸² Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 8 ayat (1) huruf f.

baik atas barang tertentu. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat mengetahui jangka waktu penggunaan pupuk yang dikonsumsi.

Pasal 8 ayat (1) huruf i melarang pelaku usaha untuk tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat mendapatkan informasi yang jelas mengenai pupuk tersebut.

Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK melarang pelaku usaha untuk tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat memahami bagaimana petunjuk penggunaan pupuk tersebut.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.⁸³ Hal ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen pada tahap pra transaksi.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa informasi barang dan/atau jasa untuk konsumen harus dilaksanakan dengan benar dan tidak menyesatkan konsumen.⁸⁴ Sama halnya dengan pupuk, sebagai produk yang amat penting bagi jiwa manusia, maka pemberian informasi terhadap pupuk yang diproduksi harus dilaksanakan secara baik dan lengkap. UUPK mengatur bahwa konsumen harus dilindungi secara baik sehingga informasi terhadap barang dan/atau jasa harus diberikan secara benar dan tidak menyesatkan.⁸⁵

⁸³ *Ibid.*, Pasal 8 ayat (2).

⁸⁴ *Ibid.*, Pasal 7 huruf c.

⁸⁵ *Ibid.*, Pasal 4 huruf c.

4.1.2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman merupakan undang-undang yang menjadi pokok dari semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengembangan budidaya tanaman yang disesuaikan dengan tahapan rencana pembangunan nasional, menetapkan wilayah pengembangan budidaya tanaman, mengatur produksi budidaya tanaman tertentu berdasarkan kepentingan nasional, dan menciptakan kondisi yang menunjang peranserta masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.⁸⁶ Begitu pun juga dengan ketentuan mengenai label pupuk yang berisi informasi kepada konsumen pupuk.

Pengaturan dalam Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman mengenai informasi kepada konsumen mengenai pupuk diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu Pasal 37 Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Pasal 37 ayat (1) mengatur mengenai pupuk yang beredar di dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label. Penjelasan dari pasal ini mengecualikan pupuk organik.

Undang-undang ini hanya mengatur mengenai label pupuk an-organik saja karena pada saat Undang-Undang ini diundangkan, pemerintah belum dapat menemukan rumus untuk menghitung kebutuhan pupuk organik/kompos. Kandungan pupuk organik sangat beragam. Karakteristiknya pun bermacam-macam. Pupuk kandang di Pulau Jawa dapat saja sangat berbeda dengan pupuk kandang di Pulau Sulawesi. Belum lagi hubungannya dengan jenis tanah, iklim, kondisi lingkungan, cara budidaya dan komoditas tanaman yang berbeda-beda. Umumnya dosis pupuk organik/kompos ditentukan secara empirik.⁸⁷

Ketentuan mengenai tata cara peredaran pupuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁸⁸ Hal ini merupakan delegasi UU Sistem Budidaya

⁸⁶ Indonesia (e), *Undang-Undang tentang Budidaya Tanaman*, UU No. 12 tahun 1992, LN No. 46 tahun 1992, TLN No. 3478, Umum.

⁸⁷ Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rafael pada Tanggal 13 Maret 2009 di Departemen Pertanian Jakarta.

⁸⁸ Indonesia (e), *op. cit.*, Pasal 37 ayat (4).

Tanaman ke Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih rinci mengenai peredaran pupuk.

Pengertian informasi termasuk label, sehingga dalam hal ini UU Sistem Budidaya Tanaman sudah mengatur bagaimana pentingnya suatu informasi bagi konsumen pertanian dan masyarakat pada umumnya. UU ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

4.1.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman

PP No. 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman merupakan implementasi dari amanat UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menghendaki adanya suatu Peraturan Pemerintah tentang Pupuk Budidaya Tanaman. Hal ini dianggap penting karena PP ini menjadi dasar hukum yang secara khusus mengatur mengenai pupuk budidaya tanaman secara lebih terperinci mulai dari pengadaan sampai pengawasannya. Sesuai dengan topik bahasan tulisan ini maka akan dibahas pasal-pasal yang mengatur mengenai informasi mengenai pupuk kepada konsumen dalam bentuk label ataupun media informasi lainnya.

Dalam PP ini, ketentuan mengenai informasi diatur dalam Bab III tentang Peredaran. Pada Pasal 12 ayat (1) dinyatakan bahwa pupuk an-organik yang diedarkan harus memenuhi standar mutu, harus terjamin efektifitasnya serta diberi label. Dalam penjelasannya, label ialah keterangan yang tercantum pada bungkus, wadah, atau kemasan. Pasal ini mengandung unsur perlindungan konsumen karena bertujuan memberikan perlindungan yang seimbang kepada :

- Pemakai (konsumen) sehingga dalam memperoleh pupuk an-organik dapat terhindar dari adanya pupuk an-organik palsu atau pupuk an-organik rusak;
- Pengedar pupuk an-organik sehingga ada kepastian hukum bagi mereka atas pupuk yang diedarkan;
- Pengimpor atau produsen sehingga pupuk an-organik yang diimpor atau diproduksi akan terjamin mutunya dan akan terhindar dari pemalsuan.

Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa Label sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang :

- a. Nama dagang;
- b. Kandungan hara;
- c. Isi atau berat bersih barang;
- d. Masa edar;
- e. Aturan pakai/cara penggunaan; dan
- f. Nama dan alamat produsen.

Pasal 12 ayat (2) ini menegaskan suatu hal yang penting bagi suatu konsep perlindungan konsumen terhadap hak atas pupuk budidaya tanaman yaitu bahwa badan usaha yang mengedarkan pupuk budidaya tanaman harus mencantumkan penandaan dan informasi pupuk budidaya tanaman. Penandaan ini merupakan suatu bagian dari label pupuk budidaya tanaman yang merupakan wadah atau kemasannya.

Pada Pasal 12 ayat (3), ketentuan mengenai label sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dicantumkan dalam kemasan yang penempatannya mudah dilihat dan dibaca dengan jelas. Hal ini berarti bahwa semua produsen pupuk harus mencantumkan informasi dan penandaan mengenai pupuknya pada kemasan pupuknya menggunakan Bahasa Indonesia sehingga dapat dibaca konsumen.

Pada Pasal 14 ayat (3), terdapat aturan bahwa perorangan atau badan hukum yang mengedarkan pupuk an-organik wajib menjaga dan bertanggung jawab atas mutu pupuk yang diedarkan sesuai keterangan yang tercantum pada label. Aturan ini memberikan kepastian hukum pada konsumen untuk mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya.

Pada Pasal 15, terdapat aturan bahwa perorangan atau badan hukum dilarang mengedarkan pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan keterangan yang terdapat pada label dan atau pupuk an-organik yang sudah rusak. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan pupuk an-organik yang tidak sesuai dengan label yaitu pupuk yang isinya tidak sesuai lagi dengan keterangan yang tertera pada labelnya. Pupuk an-organik demikian mungkin palsu atau rusak. Pengertian pupuk an-organik rusak yaitu pupuk an-organik yang mengalami perubahan fisik

dan atau kimia, sehingga tidak dapat lagi dimanfaatkan untuk budidaya tanaman yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang. Penulis berpendapat bahwa PP Nomor 8 Tahun 2001 telah mengatur larangan pelaku usaha untuk menyesuaikan antara label dan isi dari kemasan pupuk tersebut demi terciptanya informasi yang akurat mengenai pupuk tersebut.

4.1.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk melaksanakan pendaftaran, pengadaan, peredaran, penggunaan, dan pengawasan pupuk organik atau pembenh tanah.⁸⁹ Tujuan pengaturan ini agar pupuk organik atau pembenh tanah yang berada di wilayah Republik Indonesia memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal.⁹⁰

Pupuk organik atau pembenh tanah yang diedarkan harus memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), serta diberi label.⁹¹ Sejak aturan ini berlaku, maka timbul kewajiban produsen atau importir untuk memasang label pada pupuk organik.

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bahasa Indonesia, minimal memuat nama dagang, jenis (pupuk organik atau pembenh tanah), komposisi, volume/berat bersih, nama dan alamat produsen (produksi dalam negeri) atau distributor (pemasukan) serta nomor pendaftaran.⁹² Hal ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang akurat mengenai pupuk tersebut sehingga konsumen dapat menentukan cocok tidaknya pupuk yang ditawarkan tersebut dengan kebutuhan konsumen.

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam kemasan kedap air yang penempatannya mudah dilihat, dibaca dengan jelas dan

⁸⁹ Indonesia (f), *Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah*. Pasal 2 ayat (1).

⁹⁰ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (2).

⁹¹ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (1).

⁹² *Ibid.*, Pasal 23 ayat (2).

tidak mudah rusak.⁹³ Hal ini dimaksudkan agar konsumen mendapatkan informasi yang jelas dalam kemasan pupuk tersebut.

Produsen atau importir bertanggung jawab atas mutu produksinya, dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus.⁹⁴ Hal ini dimaksudkan agar konsumen dapat terhindar dari kerugian akibat salah mengkonsumsi pupuk yang disebabkan label yang tidak mudah dilihat serta mudah dihapus.

4.1.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

PP Budidaya Tanaman mencantumkan pasal di mana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sertifikat formula pupuk an-organik dan nomor pendaftaran sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.⁹⁵ Oleh sebab itu, pemerintah mengundang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik. Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik, dinyatakan tidak berlaku lagi.⁹⁶

Produsen dan atau importir bertanggung jawab atas mutu produknya, dan wajib mencantumkan nomor pendaftaran pada label ditempat yang mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah terhapus.⁹⁷ Hal ini untuk menjamin hak konsumen atas informasi pada label pupuk.

Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling kurang:

- a. nama dagang;
- b. kandungan hara;

⁹³ *Ibid.*, Pasal 23 ayat (5).

⁹⁴ *Ibid.*, Pasal 35.

⁹⁵ *Ibid.*, Pasal 6 ayat 4.

⁹⁶ Indonesia (g), *Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik*. Pasal 29.

⁹⁷ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (1).

- c. isi atau berat bersih barang;
- d. masa edar;
- e. petunjuk penggunaan bagi pupuk cair;
- f. nama dan alamat produsen atau importir;
- g. nomor pendaftaran;
- h. tanggal, bulan dan tahun produksi; dan
- i. warna pupuk an-organik.⁹⁸

Aturan ini memberikan kepastian hukum pada konsumen agar konsumen mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhan konsumen tersebut.

4.1.6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 ini ialah peraturan yang disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi di Tahun 2009. Adapun aturan ini berlaku pada Tahun 2009. Berdasarkan data, alokasi subsidi pupuk 2009 untuk urea sebesar 5,5 juta ton, sedangkan kebutuhannya 6,31 juta ton, sementara pupuk superphos 1 juta ton, meski kebutuhannya 3,13 juta ton, sedangkan ZA 920.000 ton dengan kebutuhannya mencapai 1,56 juta ton. Selain itu, NPK 1,5 juta ton dengan kebutuhan riil 3,05 juta ton, serta pupuk organik 450.000 ton dengan kebutuhan 4,67 juta ton.⁹⁹

Hal-hal yang berhubungan dengan perlindungan konsumen pada label HET pada pupuk terdapat pada Pasal 7. Disebutkan dalam ayat (1) bahwa kemasan pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Tulisan itu berupa :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah”
Barang Dalam Pengawasan

⁹⁸ *Ibid.*, Pasal 18 ayat (2).

⁹⁹ Opini, *op. cit.*, diakses 16 Maret 2009.

Hal ini berarti bahwa semua produsen pupuk, yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik harus mencantumkan informasi dan penandaan mengenai HET pada label pupuknya agar dapat dibaca oleh konsumen.¹⁰⁰

Pada ayat (2) diatur bahwa penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2009. Hal ini berarti apabila produsen tidak memasang label tersebut paling lambat sampai bulan April 2009, maka Sanksi UUPK dapat menjerat produsen tersebut.

Pada Pasal 8 ayat (1) diatur bahwa penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Lini IV adalah lokasi gudang atau Kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.¹⁰¹

Menurut ayat (2), Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pupuk Urea = Rp. 1.200,- per kg;
- b. Pupuk ZA = Rp. 1.050,- per kg;
- c. Pupuk Superphos = Rp. 1.550,- per kg;
- d. Pupuk NPKphonska = Rp. 1.750,- per kg;
- e. Pupuk NPKpelangi = Rp. 1.830,- per kg;
- f. Pupuk NPKkujang = Rp. 1.586,- per kg;
- g. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg.¹⁰²

Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/ atau udang di Penyalur Lini IV

¹⁰⁰ Indonesia (c), *loc. cit.*, Pasal 5 ayat (2).

¹⁰¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 17.

¹⁰² Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rafael pada Tanggal 13 Maret 2009 di Departemen Pertanian Jakarta, di mana rumus subsidi pupuk yang diberikan pemerintah = (HET – Harga Pasar) x Volume + Transportasi + Pengawasan.

secara tunai. Hal ini berarti pupuk yang dibeli oleh konsumen tidak boleh melebihi HET.

Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian No. 42/2008 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) serta SK Menteri Perdagangan No. 21/2008. Mekanisme RDKK (Rencana Definitif Kelompok Kerja) membatasi subsidi pupuk hanya bagi kelompok-kelompok tani bentukan Departemen Pertanian sedangkan kelompok-kelompok tani lain dan juga petani yang belum berkelompok kesulitan mengakses pupuk.¹⁰³ Untuk mengawasi pelaksanaan Permentan No 42/2008, setiap petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang wajib mengajukan usulan permintaan pupuk bersubsidi, yaitu dengan mengisi rencana definitif kebutuhan kelompok tani dalam RDKK. RDKK yang disusun oleh setiap kelompok tani harus mendapatkan persetujuan dari petugas teknis, penyuluh pertanian lapangan, atau kepala cabang dinas setempat di tingkat kecamatan. Para petugas inilah yang menyeleksi kebutuhan pupuk yang diajukan para petani anggota kelompok tani.¹⁰⁴

Pupuk bersubsidi ditujukan untuk petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar yang terdaftar sebagai anggota kelompok tani yang dibentuk pemerintah. Dalam hal ini ialah Pemerintah Daerah Provinsi.¹⁰⁵ Kelompok tani tersebut haruslah menggunakan pupuk tersebut untuk dikonsumsi untuk kebutuhan pangan mereka sendiri.¹⁰⁶

Pada dasarnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/ Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 mengakibatkan adanya disparitas harga.

¹⁰³ Imam, <<http://petani.blogspot.com/2008/archive.html+petani+pupuk+pupuk+bersubsidi+22%konsumen+akhir+%22+HET&cd=20&hl=id&ct=clnk&gl=id>>, diakses 2 Mei 2009.

¹⁰⁴ Sutarto, <<http://72.14.235.132/search?q=cache:S6iNYP3dhp8J:agrobostorganik.blogspot.com/+subsidi+%22kelompok+petani+%22+pupuk+RDKK&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id>>, diakses 2 Mei 2009.

¹⁰⁵ Indonesia (b), *loc.cit.*, Pasal 3 ayat (1).

¹⁰⁶ Sutarto, *op. cit.*, diakses 2 Mei 2009.

Hal itu ditunjukkan di mana di Indonesia diberlakukannya dua harga pupuk yaitu pupuk bersubsidi untuk petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar, dan pupuk yang tidak bersubsidi yaitu perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Saat ini pemerintah menetapkan HET untuk pupuk urea bersubsidi sebesar Rp. 1200/kg.¹⁰⁷ Sedangkan harga pupuk non subsidi berkisar antara 1600-2400 per kilogram.¹⁰⁸ Disparitas ini mendorong oknum-oknum distributor dan pedagang pupuk yang ingin meraup keuntungan sepihak melakukan kecurangan dengan menjual pupuk subsidi ke perkebunan dan industri. Akibatnya banyak distributor dan produsen yang menjual pupuk di atas HET.

4.2 Sanksi Negatif yang Dapat Dikenakan Kepada Pelaku Usaha Terhadap Pelanggaran Hak Atas Informasi Terhadap Pupuk

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.¹⁰⁹ Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar kaidah hukum dipatuhi adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi yakni persetujuan atau penolakan terhadap perilaku tertentu. Sanksi-sanksi tersebut mungkin berupa sanksi negatif¹¹⁰ atau sanksi positif.¹¹¹ Maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar masyarakat tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.¹¹²

¹⁰⁷ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹⁰⁸ Penulis melakukan penelitian di Desa Cicende pada tanggal 20-22 Maret 2009, dengan menanyakan kepada Bapak Endang Utomo sebagai Lurah Desa Cicende.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 1.

¹¹⁰ Fully<<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/46905aeb07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e18.pdf>>. Sanksi negatif adalah penolakan terhadap perilaku tertentu. <diakses 13 Mei 2009>.

¹¹¹ *Ibid.*, Sanksi positif adalah persetujuan terhadap perilaku tertentu.

¹¹² Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 2.

Terkait dengan pelanggaran pada label pupuk yang dilakukan pelaku usaha, terdapat sanksi yang dikenakan menurut UUPK, UU Nomor 12 Tahun 1992, PP Nomor 8 Tahun 2001, Permentan Nomor 2 Tahun 2006, Permentan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik dan Permentan Nomor 42 Tahun 2008.

4.2.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Dalam hal terjadinya kasus pencantuman label pupuk yang merugikan konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi menurut ketentuan dalam UUPK, yakni berupa sanksi perdata, pidana maupun administratif.

Dalam penerapan sanksi perdata, Kerugian dalam UUPK dirumuskan dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Kerugian lebih dimaksudkan dengan dampak dari mengkonsumsi suatu produk.¹¹³

Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa bentuk ganti rugi tersebut “dapat” berupa:

1. Pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan; dan/atau
2. Pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Yusuf Shofie, kata “dapat” di situ menunjukkan masih ada bentuk-bentuk ganti rugi lainnya yang dapat diajukan konsumen kepada pelaku usaha, seperti: keuntungan yang akan diperoleh bila tidak terjadi kecelakaan; kehilangan pekerjaan atau penghasilan untuk sementara atau seumur hidup akibat kerugian fisik yang diderita; dan sebagainya.¹¹⁴

¹¹³ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 227.

¹¹⁴ Yusuf Shofie, *op. cit.*, hal. 76.

Selanjutnya Pasal 19 ayat (3) menetapkan bahwa pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah transaksi. Menurut Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, ketentuan Pasal 19 ayat (3) tersebut sangat merugikan konsumen, karena apabila ketentuan ini dipertahankan, maka konsumen yang mengkonsumsi barang di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, walaupun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian. Oleh karena itu, agar UUPK ini dapat memberikan perlindungan yang maksimal tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha, maka seharusnya Pasal 19 ayat (3) menentukan bahwa tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 hari setelah konsumen mengalami kerugian.¹¹⁵ Ketentuan ini dibatasi oleh Pasal 60 ayat (2) di mana sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).

Ketentuan pidana terdapat pada Bab XIII UUPK. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹¹⁶

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.¹¹⁷

Dalam penerapan sanksi administratif, terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) UUPK yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada

¹¹⁵ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *op.cit.*, hal. 126-127.

¹¹⁶ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 62 ayat (1).

¹¹⁷ *Ibid.*, pasal 63.

Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Mengenai beban pembuktian, dalam hukum acara perdata Indonesia, dikenal asas pembagian beban pembuktian seperti tercantum dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPperdata, yaitu:

“Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak, atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

Hal tersebut berarti kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat dapat dibebani dengan pembuktian, Pihak penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya.

Berbeda halnya dengan beban pembuktian dalam sengketa konsumen, UUPK telah memberikan penegasan pihak mana yang memikul beban pembuktian. Pasal 28 UUPK menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga dengan demikian pelaku usaha diwajibkan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Ketentuan tersebut juga berlaku dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 22 UUPK yang menegaskan bahwa beban pembuktian pada pelaku usaha dalam perkara pidana pelanggaran Pasal 19 ayat (4), Pasal 20, dan Pasal 21, dengan tidak menutup kemungkinan bagi jaksa dalam pembuktian tersebut. Dengan demikian UUPK menganut sistem pembuktian terbalik.¹¹⁸

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui tentang proses pembuatan produk barang dan/atau jasa. Demikian pula tidak mengetahui tentang pendanaan produk, maupun kebijakan distribusi produk tersebut. Karena itu sangat berat bagi konsumen untuk membuktikan sesuatu kesalahan atau cacat produk yang dilakukan oleh produsen atau distributornya. Merupakan hal wajarlah apabila

¹¹⁸ Indonesia (a), *loc. cit.*, penjelasan pasal 22.

pelaku dibebani pembuktian sesuatu produk yang menimbulkan kerugian harta benda, cacat tubuh atau bahkan kematian konsumen.¹¹⁹

UUPK juga menganut prinsip kedua yaitu prinsip praduga tidak selalu bertanggung jawab.¹²⁰ Dalam UUPK, pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:

- a. Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
- b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.¹²¹

Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.¹²²

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.¹²³

¹¹⁹ Az. Nasution, *op.cit.*, hal. 243-244.

¹²⁰ Nugroho, Susanti. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2008. halaman 37.

¹²¹ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 24 ayat (1).

¹²² *Ibid.*, Pasal 24 ayat (2).

¹²³ *Ibid.*, pasal 27.

4.2.2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 terdapat pasal yang mengatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).¹²⁴

Selain itu, terdapat pasal bahwa barangsiapa karena kelalaiannya mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).¹²⁵

4.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman

Perorangan atau badan hukum yang menjadi produsen dan atau importir dan atau distributor, yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi berupa:

- a. Pencabutan Izin Usaha Industri (IUI), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNInya serta produk pupuk yang bersangkutan ditarik dari peredaran bagi yang berkedudukan sebagai produsen; dan atau
- b. Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Sertifikat Formula Pupuk dan Nomor Pendaftaran dan atau hak penggunaan tanda SNI-nya bagi yang berkedudukan sebagai importir dan atau distributor.¹²⁶

Izin mengedarkan pupuk an-organik tersebut dapat dicabut apabila pupuk an-organik yang diedarkan tidak sesuai label dan atau telah rusak.¹²⁷

¹²⁴ Indonesia (e), *loc.cit.*, Pasal 60 ayat (1) huruf f.

¹²⁵ *Ibid.*, Pasal 60 ayat (2) huruf f.

¹²⁶ Indonesia (c), *loc.cit.*, Pasal 26 ayat (2).

¹²⁷ *Ibid.*, Pasal 26 ayat (2).

4.2.4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah

Terhadap produsen atau importir pupuk organik atau pembenh tanah yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label sebagaimana dimaksud pada pasal 35 dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi, dan diusulkan kepada pejabat yang berwenang agar izin produksi atau izin pemasukan dicabut, dan pupuk organik atau pembenh tanah yang bersangkutan harus ditarik dari peredaran dengan disertai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.¹²⁸ Hal ini merupakan sanksi administrasi.

4.2.5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

Terhadap produsen atau importir pupuk an-organik yang terbukti tidak mencantumkan nomor pendaftaran pada label, dan tidak menjamin mutu produknya atau tidak melaporkan adanya perubahan pemegang nomor pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4), dikenakan sanksi pencabutan nomor pendaftaran oleh Direktur Jenderal dan diusulkan kepada pejabat agar izin produksi atau izin impornya dicabut, dan pupuk yang bersangkutan harus ditarik.¹²⁹

Produsen dan importir yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 18 disamping dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan ini dapat dikenakan:

- a. Sanksi pidana menurut Pasal 60 ayat (1) huruf f atau Pasal 60 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, dan atau
- b. Sanksi administratif dan sanksi pidana menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹³⁰

¹²⁸ Indonesia (f), *loc. cit.*, pasal 41.

¹²⁹ Indonesia (g), *loc. cit.*, Pasal 22 ayat (1).

¹³⁰ *Ibid.*, pasal 23.

4.3 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Konsumen

Ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan:
 - a. Melalui BPSK;
 - b. Di Luar BPSK;
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan:
 - a. Secara Perdata;
 - (1) *Class action*;
 - (2) Gugatan Sendiri;
 - (3) Legal Standing;
 - b. Secara Pidana.

4.3.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maka sudah seharusnya diselesaikan dahulu di luar pengadilan sebelum masuk ke pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.¹³¹ Ukuran kerugian materi yang dialami konsumen ini didasarkan pada besarnya dampak dari penggunaan produk barang dan/atau jasa tersebut terhadap konsumen. Untuk memenuhi tujuan tersebut maka diperlukan adanya jaminan tertulis dari pelaku usaha bahwa perilaku yang merugikan konsumen itu tidak akan terjadi lagi.

Apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditempuh, tidaklah berarti akan menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi konsumen.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ada beberapa jenis.

¹³¹ *Ibid.*, pasal 47.

4.3.1.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dapat ditempuh melalui BPSK. Menurut Pasal 49 ayat (1) UUPK, Pemerintah membentuk BPSK sebagai konsiliasi, mediasi dan arbitrase berdasarkan Pasal 49, 50, dan 54 ayat (1) UUPK jo. Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK dalam menyelesaikan sengketa.¹³²

Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional.¹³³ Aturan ini dapat dikatakan cepat karena UUPK menentukan bahwa BPSK wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.¹³⁴ BPSK juga dapat dikatakan mudah karena prosedur administratif dan proses pengambilan keputusan yang sangat sederhana.¹³⁵ Selain itu, BPSK bersifat murah karena biaya perkara lebih terjangkau.¹³⁶

Konsiliasi adalah “*proses penyelesaian sengketa konsumen dengan perantara BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak*”¹³⁷ Konsiliasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak yang disebut konsiliator. Penyelesaian sengketa model konsiliasi mengacu pada pola penyelesaian sengketa secara konsensus antar para pihak, di mana pihak netral berperan secara tidak

¹³² Anthony LP Hutapea, *Hak Gugat (Legal Standing) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LSM Konsumen) : Studi Kasus-kasus di Indonesia.*, Tesis Magister Hukum Fakultas Hukum UI 2003, hal. 38.

¹³³ Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 1 angka 11.

¹³⁴ Yusuf Shofie dan Somi Awan, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, (Jakarta:Piramedia, 2004), hal. 17.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Indonesia (h), *Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Menperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001*, Pasal 1 angka 9.

aktif.¹³⁸ Dapat dikatakan tidak aktif karena konsiliator tidak mempunyai tugas untuk mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa serta tidak wajib secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.¹³⁹

Tugas majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui konsiliasi yaitu:¹⁴⁰

- a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d. Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
- e. Menandatangani hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan.¹⁴¹

Mediasi adalah “*proses penyelesaian sengketa konsumen dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak*”.¹⁴² Penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator.¹⁴³ Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa.¹⁴⁴

¹³⁸ *Ibid.*, Pasal 29 huruf b.

¹³⁹ Nugroho, *loc. cit.*, halaman 106.

¹⁴⁰ Indonesia (h), *loc. cit.*, pasal 28.

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (2).

¹⁴² *Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

¹⁴³ *Ibid.*, Pasal 5 ayat (2).

¹⁴⁴ *Ibid.*, Pasal 31 huruf b.

Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Mediasi, mempunyai tugas :

- a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan;
- c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa;
- e. Secara aktif memberikan saran atau anjuran penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen.
- f. Menandatangani hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi atau Mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan.¹⁴⁵

Arbitrase adalah ”*proses penyelesaian sengketa konsumen yang dalam hal ini para pihak menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK*”.¹⁴⁶

Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis.¹⁴⁷ Arbiter yang dipilih oleh para pihak memilih arbiter ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah sebagai Ketua Majelis.¹⁴⁸

Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, mempunyai tugas :

- a. Ketua Majelis di dalam persidangan wajib memberikan petunjuk kepada konsumen dan pelaku usaha, mengenai upaya upaya hukum yang digunakan oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa.¹⁴⁹

¹⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (2).

¹⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 11.

¹⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (1).

¹⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 32 ayat (2).

¹⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 33 ayat (1).

- b. Pada hari persidangan I (pertama) Ketua Majelis wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dan bilamana tidak tercapai perdamaian, maka persidangan dimulai dengan membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha.¹⁵⁰
- c. Apabila dalam proses penyelesaian sengketa konsumen terjadi perdamaian antara konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, Majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.¹⁵¹
- d. Apabila pelaku usaha atau konsumen tidak hadir pada hari persidangan I (pertama) Majelis memberikan kesempatan terakhir kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan ke II (kedua) dengan membawa alat bukti yang diperlukan.¹⁵²
- e. Bilamana pada persidangan ke II (kedua) konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak hadir, maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran pelaku usaha.¹⁵³
- f. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase dibuat dalam bentuk putusan Majelis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Majelis.¹⁵⁴

Apabila konsumen tidak puas dengan putusan tersebut atau putusan tersebut tidak dijalankan oleh pelaku usaha, maka konsumen secara pribadi atau melalui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah atau secara kelompok dapat langsung menggugat produsen pupuk ke pengadilan umum. Upaya hukum yang dapat ditempuh seperti:

1. Mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kerja sejak pemberitahuan putusan.¹⁵⁵ Pengadilan Negeri wajib membuat

¹⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1).

¹⁵¹ *Ibid.*, Pasal 35 ayat (3).

¹⁵² *Ibid.*, Pasal 36 ayat (1).

¹⁵³ *Ibid.*, Pasal 36 ayat (3).

¹⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 37 ayat (4).

¹⁵⁵ Indonesia (a), *loc. cit.*, Pasal 56 ayat (1).

putusan atas keberatan tersebut dalam waktu 21 hari sejak diterimanya keberatan.¹⁵⁶

2. Mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri ke Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 14 hari. Dalam waktu 30 hari sejak penerimaan permohonan kasasi, MA wajib mengeluarkan putusan.¹⁵⁷

4.3.1.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Konsumen dan pelaku usaha sebagai pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketanya di luar BPSK apabila para pihak menginginkannya.¹⁵⁸ Dari penjelasan Pasal 45 ayat (2) UUPK dapat disimpulkan bahwa UUPK menghendaki agar penyelesaian damai dijadikan upaya hukum yang terlebih dahulu diusahakan oleh para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui BPSK atau badan peradilan.

Penyelesaian sengketa secara damai membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Memang sangat diperlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak, disamping kesabaran dalam upaya ini. Faktor-faktor internal seperti “kepribadian”, “gengsi” atau apa yang disebut “kehormatan” perlu mendapatkan perhatian khusus.¹⁵⁹

4.3.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Upaya hukum ini dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu melalui gugatan perdata dan pidana.

¹⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 58 ayat (1).

¹⁵⁷ *Ibid.*, Pasal 58 ayat (2) dan (3).

¹⁵⁸ *Ibid.*, pasal 47 jo Pasal 45 ayat (2).

¹⁵⁹ Az. Nasution, *op.cit.*, hal. 224.

4.3.2.1 Mekanisme Gugatan Perdata

Konsumen juga dapat menggunakan mekanisme gugatan perdata untuk menyelesaikan sengketanya dengan pelaku usaha. Menurut penulis, cara ini digunakan apabila konsumen mengalami kerugian dan meminta ganti rugi kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya atau agar pelaku usaha dapat menjalankan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan apabila ingin menggunakan mekanisme perdata:

a. Konsumen Menggugat Sendiri Langsung ke Pengadilan

Berdasarkan Pasal 46 ayat (1) butir a, gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh konsumen yang bersangkutan atau ahli warisnya. Gugatan perdata ini diajukan melalui pengadilan negeri di tempat kedudukan konsumen.¹⁶⁰ Dasar gugatan yang dipakai adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini, pelaku usaha/produsen pupuk telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai label pupuk sehingga diperlukan unsur kesalahan terhadap aturan yang berlaku.

b. *Class action*

Konsep ini bertumpu pada pendekatan bahwa apabila ada kelompok masyarakat dirugikan, karena keterbatasan daripada korban, hingga tidak semua bersedia menuntut atau hanya satu orang saja, maka hasil keputusan yang diberikan pada penuntut itu juga dapat diberlakukan pada kelompok korban lainnya.¹⁶¹

Definisi *Class action* adalah prosedur beracara dalam perkara perdata yang memberikan hak prosedural terhadap satu atau sejumlah orang (jumlah yang tidak banyak), bertindak sebagai penggugat untuk memperjuangkan kepentingan para penggugat itu sendiri, dan sekaligus mewakili kepentingan ratusan, ribuan, ratusan ribu bahkan jutaan orang lainnya, yang mengalami kesamaan penderitaan atau kerugian. Orang (tunggal)

¹⁶⁰ Indonesia (a), *loc. cit.*, pasal 23.

¹⁶¹ Dwiana Anugrahwati, *Gugatan Class Action: Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, 2004, hal. 45.

atau orang-orang (jamak) yang tampil sebagai penggugat disebut sebagai wakil kelas (*class representative*), sedangkan sejumlah orang yang diwakilinya disebut sebagai *class members*.¹⁶²

Dalam *Class Action*, sejumlah orang yang mempunyai kesamaan permasalahan yang harus diputuskan pengadilan boleh mengajukan gugatan lewat wakil. Cara tersebut memiliki beberapa manfaat:¹⁶³

1. Sarana-sarana pengadilan dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien, karena *Class Action* mengurangi biaya yang dikeluarkan serta penundaan yang terjadi kalau diadakan persidangan berkali-kali. Gugatan perwakilan dapat mencegah pengulangan gugatan-gugatan sejenis. Tidaklah ekonomis bagi pengadilan, tergugat, ataupun penggugat, apabila gugatan-gugatan sejenis ditangani satu persatu.
2. Keputusan yang bertentangan atau tidak konsisten mengenai tuntutan sejenis dapat dihindari.
3. Gugatan perwakilan mempermudah penyelesaian tuntutan yang menyangkut ganti kerugian uang, serta menjamin bahwa tuntutan terhadap tergugat yang kemampuannya membayar terbatas tetap dapat diselesaikan dengan adil.
4. Gugatan perwakilan memungkinkan diajukannya gugatan yang tidak dapat diajukan secara individual dikarenakan masalah biaya, sehingga *Class Action* memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara penghematan biaya.
5. Akses kepada pengadilan melalui gugatan perwakilan tersebut berpeluang mendorong perubahan sikap dari golongan orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal itu dapat dikatakan menumbuhkan

¹⁶² Mas Achmad Santosa dkk, *Pedoman Penggunaan Gugatan Perwakilan (Class Actions)*, Cet. 1, Penerbit : ICEL, PIAC, YLBHI, 1999, hal. 1.

¹⁶³ Indonesian Centre for Environmental Law, YLBHI dan Public Interest Advocacy Centre, Australia, "Gugatan Perwakilan Dalam Perkara Lingkungan Hidup: Sebuah Makalah Informasi," (Makalah disampaikan pada Workshop of Public Interest Environmental Lawyers, Jakarta, Maret 1998).

efek cegah karena mempermudah tindakan masyarakat dalam melawan pelanggaran hukum.¹⁶⁴

Class action juga diatur dalam UUPK, yaitu dalam Pasal 46 ayat 1 huruf b, yang dinyatakan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Untuk memiliki *legal standing*, LPKSM yang menjadi wakil konsumen harus tidak berstatus sebagai korban dalam perkara yang diajukan.
4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. Penyelesaian sengketa konsumen yang diajukan oleh pemerintah ini hanya dapat diajukan ke pengadilan.

Dalam UUPK juga dijelaskan bahwa UUPK mengakui gugatan kelompok atau *class action*. Gugatan kelompok atau *class action* harus diajukan oleh konsumen. Metode *class action* dapat dipakai oleh konsumen apabila semua upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak memberikan hasil.

c. Gugatan *Legal Standing*

Pada dasarnya, eksistensi LSM Konsumen telah diakui oleh UUPK, sebagaimana disebut dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: “Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat.” UUPK memberikan kewenangan pada LSM konsumen untuk melakukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha. *Legal standing*

¹⁶⁴ Inosentius, Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Cet.1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 227.

atau Hak Gugat LSM Konsumen diatur dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UUPK yang memberi tiga syarat utama bagi LSM Konsumen dalam mengajukan *legal standing*, yaitu :

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
2. Anggaran dasarnya menyebutkan secara tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen;
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dalam hal ini, diakibatkan oleh tingkat pengetahuan konsumen yang masih rendah tentang pertanian, khususnya pupuk, maka kadang lembaga konsumen diperlukan untuk melakukan upaya hukum terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan aturan untuk melindungi konsumen. Tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pelaku usaha untuk tidak memenuhi ketentuan peraturan tersebut. Apabila aturan mengenai label pupuk dilanggar maka sudah seharusnya LSM Konsumen menggunakan hak gugatnya untuk menggugat pelaku usaha.

4.3.2.2 Mekanisme Secara Pidana

Mekanisme secara pidana dapat digunakan konsumen apabila konsumen bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha agar mereka menaati aturan yang berlaku. Adanya pelanggaran pada pupuk dapat menjadi dasar bagi konsumen untuk melaporkan tindak pidana perlindungan konsumen kepada polisi. Penyelidikan/ penyidikan berkaitan dengan pelanggaran Pasal 62 dapat dilakukan atas dasar:

1. Inisiatif penyidik baik Polri maupun PPNS;
2. Laporan dari BPSK;
3. Laporan dari masyarakat (konsumen).

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut:

1. Secara umum pengaturan mengenai label pupuk yang beredar luas di pasaran telah ada dan cukup. Dalam hal ini pemerintah sudah menerbitkan peraturan tentang label pupuk atas informasi pupuk yang beredar di pasaran. Peraturan-peraturan mengenai label pupuk an-organik diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik. Peraturan mengenai label pupuk organik diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah. Khusus untuk pupuk bersubsidi, maka peraturan yang berlaku ialah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009. Secara umum, label dilindungi dalam hak konsumen atas informasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Sanksi yang dapat dikenakan pelaku usaha terhadap pelanggaran hak atas informasi terhadap pupuk adalah: Sanksi pidana yaitu Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf b, f, g, i, j dan ayat (2) UUPK dan dapat ditambah dengan Pasal 63 UUPK, / atau sanksi administratif yaitu Pasal 8 ayat (4) UUPK, dan/ atau sanksi perdata yaitu pasal 19 ayat (1) UUPK; Pasal 60 ayat (1) huruf f jo Pasal 37 ayat (1) atau Pasal 60 ayat (2) huruf f jo Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Pasal 26 ayat (1) dan atau Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman; Pasal 41 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah; Pasal 22 ayat (1) dan/ atau pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

3. Berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen adalah: Pertama, melalui jalur di luar pengadilan Jalur ini dapat dipakai dengan memasukan gugatan kepada BPSK yang akan mengadili gugatan ini. Selain BPSK, konsumen juga dapat menggunakan cara di luar BPSK yaitu dengan menyelesaikan sengketa secara langsung dengan pelaku usaha melalui penyampaian keluhan dan permintaan kepada pelaku usaha agar memenuhi ketentuan peraturan yang ada. Penulis menyimpulkan bahwa cara ini amat baik untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di mana kerugian tidak melebihi dua ratus juta rupiah; Kedua, konsumen dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Penulis menyimpulkan bahwa cara ini dapat dipakai untuk kerugian yang melebihi dua ratus juta rupiah. Konsumen dapat memilih melalui mekanisme perdata atau pidana. Mekanisme pidana dapat digunakan sebagai *premium remedium* untuk memaksa pelaku usaha melaksanakan kewajibannya dan memberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan UUPK. Cara ini ditujukan untuk memberikan *shock therapy* agar pelaku usaha yang lain dapat melaksanakan kewajibannya sesuai aturan yang berlaku. Mekanisme perdata juga dapat menjadi alternatif apabila konsumen hanya ingin agar pelaku usaha menjalankan kewajibannya atau membayar ganti rugi kepada konsumen.

5.2 Saran

Setelah mengambil kesimpulan dari permasalahan yang ada, maka dari penelitian dan pengamatan penulis dalam menyusun tulisan ini, penulis mengajukan beberapa saran untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Produsen pupuk bersubsidi harus secepatnya menyesuaikan label dari kemasan pupuk bersubsidi yang diproduksi sesuai dengan aturan yang berlaku karena apabila masih terjadi pelanggaran maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha dan besar kemungkinan pelaku usaha akan terkena sanksi karena tidak memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan yang ada. Melihat kondisi saat ini, seharusnya pihak produsen pupuk bersubsidi sudah dapat melakukan hal tersebut karena sudah jangka waktu penyesuaiannya sudah lewat dari waktu yang ditetapkan. Apabila sampai saat ini, pihak produsen pupuk bersubsidi masih belum memenuhi ketentuan yang ada maka hal tersebut sudah tidak dapat ditolerir lagi dan harus dikenakan sanksi. Jangka waktu penyesuaian sekitar enam bulan seharusnya memberikan waktu yang cukup untuk melakukan penyesuaian terhadap label baru.
2. Apabila pelaku usaha pupuk tidak memenuhi aturan dengan memperbaharui label dan kemasannya, maka konsumen sudah sewajarnya melakukan gugatan konsumen. Namun konsumen harus cerdas dalam menggunakan hak gugat. UUPK membatasi jumlah di mana ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melalui BPSK. Maka penulis menyarankan agar gugatan diajukan melalui BPSK bila kerugian konsumen tidak melebihi dua ratus juta rupiah. Bila kerugian tidak lebih dari dua ratus juta rupiah, konsumen sebaiknya melakukan gugatan ke pengadilan negeri dalam bentuk *class action* terhadap pelaku usaha. Konsumen juga dapat menggunakan cara-cara penyampaian gugatan sesuai dengan pengaturan yang ada di UUPK, baik secara sendiri ataupun menggunakan bantuan dari LSM Konsumen Pertanian.
3. Pemerintah seharusnya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman karena UU tersebut hanya mengatur label pupuk an-organik saja. Hal ini membuat Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah tidak mempunyai dasar yang jelas.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Friedman, Lawrence. *American Law*, New York: W.W. Norton dan Co. 1984.

Inosentius, Samsul. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Cet.1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2004.

Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 1*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2004.

Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, cet. 3, Jakarta: Diadit Media. 2007.

Nasution, Az. *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman RI 1993-1994.

Nugroho, Susanti. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana, 2008.

Redjeki, Sri, “Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen Pada Era Perdagangan Bebas”, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati (penyunting), *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju. 2000.

Shofie, Yusuf dan Somi Awan. *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*. Jakarta: Piramedia. 2004.

Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei. 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia. 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. 1983.

Tantri, D dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen. Seri Panduan Konsumen Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia*. Jakarta: 1995.

Majalah, Skripsi, Tesis, Makalah

Dwiana Anugrahwati, *Gugatan Class Action: Perlindungan Konsumen di Indonesia, Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia*, 2004.

ISEI. *Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto*. Jakarta.1990.

Nasution, Az. *Berlakunya UU Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pelayanan Kesehatan di Indonesia: Tinjauan pada UU No. 8/1999*. Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Komite Medik di St. Carolus, Jakarta.18 Maret 2000.

Nasution, Az. *Satu Sisi Kondisi Konsumen Dengan Adanya Undang-Undang No. 8 tahun 1999*. Makalah bahan kuliah Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).1998.

Nasution, Az. *Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen*. Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Pengisian Reformasi, Universitas Sriwijaya, Palembang, 21-22 Juli 1998.

Shofie, Yusuf. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Cet. 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Budidaya Tanaman, UU No. 12 tahun 1992, LN No. 46 tahun 1992, TLN No. 3478.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 tahun 1999, TLN No. 3821.

Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2001 Tentang Pupuk Budidaya Tanaman.

Indonesia. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Menperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001

Indonesia. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Menperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001

Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenh Tanah.

Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 21/MDag/Per/6/2008 Tentang Penggandaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Indonesia. Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009, Permentan No 42/ Permentan/ OT.140/09/2008, LN.

Internet

Bangka Pos, <<http://cetak.bangkapos.com/opini/read/218.html>>, diakses 24 Februari 2009.

Eddy, <<http://www2.kompas.com/kompascetak/0004/20/EKONOMI/payu15.htm>>, diakses 25 Maret 2009.

FHUI, <www.pemantauperadilan.com>, diakses 25 Februari 2009.

Fully, <<http://repository.ui.ac.id/contents/koleksi/11/46905aebe07908ddd40dd1fbfe4f7a1f9ac87e18.pdf>>, diakses 13 Mei 2009.

Geocities, <<http://www.geocities.com/pertanianorganik/Pupuk.htm>>, diakses 25 April 2009.

Har, <<http://www.petrokimia-gresik.com/NewsDetail.asp?NewsID=4100>>, diakses 16 April 2009.

Imam, <<http://petani.blogspot.com/2008/archive.html+petani+pupuk+pupuk+bersubsidi+22%konsumen+akhir+%22+HET&cd=20&hl=id&ct=clnk&gl=id>>, diakses 2 Mei 2009.

Iswadi, <<http://iswadi37.wordpress.com/2008/04/page/2>>, diakses 2 April 2009.

Nasih, <http://books.google.co.id/books?id=VOKq3muIYkkC&pg=PA129&lpg=PA129&dq=ratio+fertilizer+nya+dapat+tepat+sesuai+dengan+yang+diinginkan&source=bl&ots=_CIJcBsWSd&sig=XrakwIcb_WxvUs_LeFkgIBr>

DXw&hl=id&ei=df3VSarqEcGdkAWYtZ3BBA&sa=X&oi=book_result
&ct=esult&resnum=2>, diakses 1 April 2009.

_____, <<http://tinemu.blogspot.com/2007/09/pengertian-pupuk.html>>, diakses 2
Maret 2009.

_____, <<file:///C:/Users/.../Nasih%20Widya%20Yuwono%20UGM%5D%20%.htm>>,
diakses 3 Maret 2009.

Opini, <<http://opininegeriku.blogspot.com/2009/02/salah-kaprahkebijakan-pupuk.html>>, diakses 27 Februari 2009.

Purwoko, <www.bpurwoko.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2006/10/Research%20Qualitative.pdf>, diakses 20 Mei 2009.

Suroso, <<http://surososipil.files.wordpress.com/2008/08/bab1-lucia.pdf>>, diakses
16 April 2009.

Sutarto, <<http://72.14.235.132/search?q=cache:S6iNYP3dhp8J:agrobostorganik.blogspot.com/+subsidi+%22kelompok+petani+%22+pupuk+RDKK&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id>>, diakses 2 Mei 2009.

Universitas Kristen Maranatha, Hukum Perlindungan Konsumen, http://209.85.175.104/search?q=cache:0rJF_u2wvgAJ:hukbis.files.wordpress.com/2008/02/hukum-bisnis-akuntansi-35edit2007.ppt+hukum+konsumen&hl=id&ct=clnk&cd=2&gl=id, diakses tanggal 29 Januari 2009.

Widodo, <<http://www.kebonkembang.com/serba-serbi-rubrik-44/178.html>>,
diakses 28 April 2009.